

ABSTRAK

Tujuan peneliti yang *Pertama*, untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perjanjian baku dalam perjanjian asuransi kredit. *Kedua*, untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan konsumen dari penolakan klaim asuransi berdasarkan pemberian informasi tidak benar dalam perjanjian asuransi kredit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang *Pertama*, adalah pengaturan perjanjian asuransi kredit diatur di dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/ 2013; dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 dimana dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank Umum dan Perusahaan Asuransi Umum masih mengandung klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang dimana dapat menyebabkan perjanjian tidak pernah ada apabila terjadi permasalahan dikemudian hari. Terdapat beberapa klausula baku yang mendudukkan debitur di posisi yang lemah sehingga perlu adanya penyesuaian perjanjian kerjasama sebagai bentuk pelaksanaan asas keseimbangan. *Kedua*, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2587 K/Pdt/2014 tanggal 18 Juni 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1489 K/ PDT/2017 bahwa penolakan klaim asuransi kredit atas dasar pemberian informasi tidak benar sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 241 KUHD sudah tidak dapat dijadikan dasar untuk pembatalan pertanggungan asuransi kredit secara sepihak walaupun telah dicantumkan syarat batal di dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1266 KUH Perdata, namun perjanjian dapat dibatalkan melalui pengadilan. Rekomendasi penelitian yang *Pertama*, Bank dan Perusahaan Asuransi untuk tidak mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK di dalam perjanjian kerjasama asuransi kredit konsumtif khususnya yang mengandung makna tidak bertanggung jawab untuk menghindari proses litigasi yang dapat memakan waktu dan biaya; untuk memberbaharui dan mengkaji perjanjian kerjasama asuransi kredit konsumtif yang lebih mengedepankan asas keseimbangan. *Kedua*, Bank dan Perusahaan Asuransi untuk tidak mencantumkan ketentuan-ketentuan serta klausula-klausula yang dapat membatalkan pertanggungan secara sepihak, terutama terkait dengan pemberian informasi yang tidak benar karena dapat memperlambat pemenuhan prestasi. Untuk itu sebaiknya dilakukan perubahan-perubahan ketentuan dan klausula sehingga dapat lebih melindungi kepentingan Debitur, Bank, dan Perusahaan Asuransi.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Perjanjian Asuransi Kredit, Klausula Baku

ABSTRACT

The purpose of the researcher here is, *first*, to understand and analyze the regulation for standard contract of credit insurance contract. *Second*, to understand and analyze the form of consumer protection law on insurance claim rejection based on misleading information. The method applied in this research is a normative juridical legal research with three approach method namely statute approach, conceptual approach, and case approach. The result of this research come to conclusion that Regulation of Credit Insurance is regulated in Article 18 paragraph 1 on Consumer Protection Law; Regulation of the Financial Services Authority Number 1/POJK.07/2013; and Circular Letter of Financial Services Authority Number 13/SEOJK.07/2014 where in the Cooperation Agreement between Commercial Banks and General Insurance Companies still contains standard clauses that are prohibited by law which can cause the agreement to never exist if problems occur in the future. There are several standard clauses that place the debtor in a weak position so that it is necessary to adjust the Cooperation Agreement as a form of implementing the principle of balance. *Second*, based on Verdict Number 2587 K/PDT/2014 dated June 18th, 2015 and Verdict Number 1489 K/ PDT/2017 that the refusal of credit insurance claims on the basis of providing incorrect information as referred to in Article 241 of the KUHD can no longer be used as a basis for unilateral cancellation of credit insurance coverage even though the terms of cancellation have been included in the Cooperation Agreement as referred to in Article 1266 of the Civil Code, but the agreement can be null through court. The *first* recommendation Banks and Insurance Companies not to include standard clauses that are contrary to the UUPK in the Consumptive Credit Insurance Cooperation Agreement, especially those that contain the meaning of being irresponsible, to avoid litigation processes that can be time-consuming and costly; to renew and review the Consumptive Credit Insurance Cooperation Agreement which prioritizes the principle of balance. *Second*, Banks and Insurance Companies not to include provisions and clauses that can cancel coverage unilaterally, especially related to providing incorrect information because it can slow down the fulfillment of obligations. For this reason, it is advisable to make changes to the provisions and clauses so that they can better protect the interests of Debtors, Banks and Insurance Companies.

Key word : Consumer protection law, Credit Insurance Contract, Standard Clause